

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/10/PADG/2017
TENTANG
GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (*NATIONAL PAYMENT GATEWAY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia telah menetapkan kebijakan gerbang pembayaran nasional (*national payment gateway*) melalui interkoneksi *switching* untuk mewujudkan interoperabilitas sistem pembayaran nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai gerbang pembayaran nasional (*national payment gateway*);
- b. bahwa agar kebijakan Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai gerbang pembayaran nasional (*national payment gateway*) dapat terlaksana dengan baik dan terstruktur untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka diperlukan ketentuan pelaksanaan sebagai pedoman penyelenggaraan bagi para pihak yang berada dalam ekosistem gerbang pembayaran nasional (*national payment gateway*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*);

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (*NATIONAL PAYMENT GATEWAY*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) yang selanjutnya disingkat GPN (NPG) adalah sistem yang terdiri atas standar, *switching*, dan *services* yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (*arrangement*) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.
2. Standar adalah spesifikasi teknis dan operasional yang dibakukan.
3. *Switching* adalah *switching* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
4. *Services* adalah layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan industri sistem pembayaran ritel.

5. Lembaga Standar adalah lembaga yang menyusun dan mengelola Standar dalam GPN (NPG).
6. Lembaga *Switching* adalah lembaga yang menyelenggarakan *Switching* dalam GPN (NPG).
7. Lembaga *Services* adalah lembaga yang mengelola fungsi *Services* dalam GPN (NPG).
8. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
9. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
10. Penerbit adalah penerbit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
11. *Acquirer* adalah *acquirer* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
12. Penyelenggara *Payment Gateway* adalah penyelenggara *payment gateway* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
13. Anjungan Tunai Mandiri (*Automated Teller Machine*) yang selanjutnya disingkat ATM adalah mesin yang dipakai untuk kartu ATM dan/atau kartu debit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

BAB II
HUBUNGAN ANTARA PENYELENGGARA GPN (NPG) DENGAN
PIHAK YANG TERHUBUNG DENGAN GPN (NPG)

Pasal 2

- (1) Penyelenggara GPN (NPG) meliputi:
 - a. Lembaga Standar;
 - b. Lembaga *Switching*; dan
 - c. Lembaga *Services*.
- (2) Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) meliputi:
 - a. Penerbit;
 - b. *Acquirer*;
 - c. Penyelenggara *Payment Gateway*; dan
 - d. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas bank umum, bank umum syariah, dan Lembaga Selain Bank.
- (4) Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dapat terhubung dengan GPN (NPG) melalui bank umum atau bank umum syariah.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajibannya dengan saling bersinergi dan bekerja sama dengan penyelenggara GPN (NPG) lainnya untuk mewujudkan interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran nasional.
- (2) Sinergi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu mekanisme (*arrangement*) antarpenyelenggara GPN (NPG).
- (3) Mekanisme (*arrangement*) antarpenyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dan diselaraskan oleh pihak yang terhubung dengan GPN (NPG).

BAB III LEMBAGA STANDAR

Bagian Kesatu Permohonan Penetapan Lembaga Standar

Pasal 4

- (1) Pihak yang akan melakukan kegiatan sebagai Lembaga Standar harus mengajukan permohonan penetapan sebagai Lembaga Standar secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. merupakan representasi dari industri sistem pembayaran nasional;
 - b. berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. memiliki kompetensi untuk menyusun, mengembangkan, dan mengelola Standar dalam rangka interkoneksi dan interoperabilitas berbagai instrumen dan kanal pembayaran.
- (3) Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen sesuai jenis dan materi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kedua Pemrosesan Penetapan Lembaga Standar

Pasal 5

- (1) Dalam rangka memproses permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian administratif;
 - b. analisis kelayakan pihak yang mengajukan; dan

- c. pemeriksaan terhadap pihak yang mengajukan, dalam hal diperlukan.
- (2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap dokumen yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan, meliputi:
 - a. penelitian kelengkapan dokumen; dan
 - b. penelitian kebenaran dokumen dan kesesuaian dokumen.
 - (3) Analisis kelayakan pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa analisis dokumen terhadap pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengacu pada aspek:
 - a. rekam jejak;
 - b. kapasitas dan kapabilitas;
 - c. kesiapan operasional; dan
 - d. kecukupan manajemen risiko.
 - (4) Pemeriksaan terhadap pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara kunjungan ke lokasi terkait penyelenggaraan (*on site visit*) untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen dan kesesuaian dokumen yang diajukan serta memastikan kesiapan operasional.

Pasal 6

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdapat dokumen yang tidak lengkap, Bank Indonesia menginformasikan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan permohonan untuk melengkapi kekurangan dokumen.
- (2) Dalam hal dokumen yang disampaikan telah lengkap, Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian kebenaran dokumen dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b; dan

- b. analisis kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat dokumen yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak sesuai, Bank Indonesia menginformasikan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan permohonan untuk memperbaiki dokumen yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak sesuai.
 - (4) Pihak yang mengajukan permohonan harus melengkapi, memperbaiki, dan/atau menyesuaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) serta menyampaikan kembali kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis disampaikan oleh Bank Indonesia.
 - (5) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pihak yang mengajukan permohonan belum menyampaikan dokumen yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau disesuaikan maka pihak yang mengajukan permohonan dinyatakan telah membatalkan permohonannya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan telah lengkap, benar, dan sesuai dengan kriteria, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Berdasarkan hasil penelitian administratif, analisis kelayakan, dan/atau hasil pemeriksaan terhadap pihak yang mengajukan permohonan, Bank Indonesia memutuskan untuk:
 - a. menyetujui; atau
 - b. menolak,permohonan penetapan yang diajukan.

- (3) Pihak yang memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai Lembaga Standar.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Fungsi Lembaga Standar

Pasal 8

- (1) Lembaga Standar memiliki fungsi:
 - a. menyusun Standar;
 - b. mengembangkan Standar; dan
 - c. mengelola Standar,untuk interkoneksi dan interoperabilitas instrumen pembayaran, kanal pembayaran, dan *Switching*, serta *security*.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Lembaga Standar mempertimbangkan masukan dari industri.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Standar dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (4) Dalam hal Lembaga Standar melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tanggung jawab atas penyusunan, pengembangan, dan pengelolaan Standar tetap berada pada Lembaga Standar.

Pasal 9

- (1) Untuk melindungi kepentingan publik, kepemilikan atas Standar yang telah disusun dan dikembangkan oleh Lembaga Standar berada pada Bank Indonesia.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Standar mengalihkan Standar yang telah disusun dan/atau dikembangkan kepada Bank Indonesia.

- (3) Pengalihan Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara penyerahan melalui berita acara serah terima.
- (4) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Standar GPN (NPG).
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

Penetapan Lembaga Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan penetapan Standar GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diumumkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia menyerahkan Standar GPN (NPG) kepada Lembaga Standar untuk dikelola.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berita acara serah terima pengelolaan.

Pasal 12

- (1) Lembaga Standar bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan keandalan teknologi informasi yang digunakan dalam penyusunan, pengembangan, dan pengelolaan Standar GPN (NPG).
- (2) Lembaga Standar wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait penyusunan, pengembangan, dan pengelolaan Standar GPN (NPG).
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku dalam hal Lembaga Standar melakukan kerja sama penyusunan, pengembangan, dan pengelolaan Standar GPN (NPG) dengan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Lembaga Standar harus menyusun dan menyampaikan rencana kerja awal penyusunan, pengembangan, dan

pengelolaan Standar secara tertulis kepada Bank Indonesia.

- (2) Rencana kerja awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah memperoleh penetapan sebagai Lembaga Standar dari Bank Indonesia.
- (3) Rencana kerja awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana penyusunan dan/atau pengembangan Standar;
 - b. rencana pengelolaan Standar;
 - c. rencana kesiapan organisasi; dan
 - d. konsep kerja sama Lembaga Standar dengan pihak lain terkait penyusunan, pengembangan, dan pengelolaan Standar, dalam hal rencana penyusunan, pengembangan, dan pengelolaan Standar akan dilakukan bekerja sama dengan pihak lain.
- (4) Bank Indonesia berwenang meminta Lembaga Standar untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Format rencana kerja awal penyusunan, pengembangan, dan pengelolaan Standar tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 14

- (1) Lembaga Standar harus meminta persetujuan Bank Indonesia atas hal yang bersifat strategis dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perencanaan dan pengembangan Standar;
 - b. penetapan persyaratan, prosedur pelaksanaan, dan kategori pihak yang disertifikasi, termasuk apabila terdapat perubahan;
 - c. kerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan fungsi penyusunan, pengembangan, dan pengelolaan Standar;

- d. penetapan jenis dan besarnya biaya yang digunakan dalam kegiatan penyusunan, pengembangan, dan pengelolaan Standar; dan
 - e. hal lain yang dianggap strategis oleh Bank Indonesia.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Standar harus mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan dokumen sesuai jenis dan materi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia berwenang untuk:
- a. menyetujui; atau
 - b. menolak,
- permohonan yang diajukan.
- (5) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada Lembaga Standar.

BAB IV

LEMBAGA SWITCHING

Bagian Kesatu

Permohonan Persetujuan Lembaga *Switching*

Pasal 15

- (1) Pihak yang akan melakukan kegiatan sebagai Lembaga *Switching* harus mengajukan permohonan persetujuan sebagai Lembaga *Switching* secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. telah memperoleh izin sebagai penyelenggara *Switching* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;

- b. telah melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik dengan menggunakan infrastruktur yang dimiliki di Indonesia;
 - c. memenuhi kepemilikan saham paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
 - d. mampu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi *Switching* di GPN (NPG); dan
 - e. memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (3) Dalam hal pihak yang akan melakukan kegiatan sebagai Lembaga *Switching* dimiliki oleh badan hukum berbentuk perseroan terbuka maka perhitungan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dilakukan terhadap kepemilikan saham dengan persentase sebesar 5% (lima persen) atau lebih.
- (4) Dalam hal Lembaga *Switching* akan memperluas penyelenggaraan kegiatan untuk instrumen lainnya maka harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d.
- (5) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen sesuai jenis dan materi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 16

- (1) Perhitungan kepemilikan saham Lembaga *Switching* meliputi kepemilikan secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan penilaian Bank Indonesia.
- (2) Penilaian Bank Indonesia atas kepemilikan saham tidak langsung dapat dilakukan sampai dengan pemegang saham akhir (*ultimate shareholder/beneficial owner*).
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
- a. manajemen risiko;
 - b. penerapan ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan

- c. hasil evaluasi atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

Bagian Kedua

Pemrosesan Persetujuan Lembaga *Switching*

Pasal 17

- (1) Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian administratif;
 - b. analisis kelayakan pihak yang mengajukan; dan
 - c. pemeriksaan terhadap pihak yang mengajukan, dalam hal diperlukan.
- (2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap dokumen yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan meliputi:
 - a. penelitian kelengkapan dokumen; dan
 - b. penelitian kebenaran dokumen dan kesesuaian dokumen.
- (3) Analisis kelayakan pihak yang mengajukan permohonan sebagai Lembaga *Switching* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa analisis dokumen terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mengacu pada aspek:
 - a. rekam jejak;
 - b. keamanan dan keandalan sistem;
 - c. kapasitas dan kapabilitas;
 - d. kesiapan operasional; dan
 - e. kecukupan manajemen risiko.
- (4) Pemeriksaan terhadap pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara kunjungan ke lokasi terkait penyelenggaraan (*on site visit*) untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen dan kesesuaian dokumen yang diajukan serta memastikan kesiapan operasional.

Pasal 18

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdapat dokumen yang tidak lengkap, Bank Indonesia mengembalikan surat dan seluruh dokumen permohonan kepada pihak yang mengajukan.
- (2) Dalam hal dokumen yang disampaikan telah lengkap, Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian kebenaran dokumen dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan
 - b. analisis kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdapat dokumen yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak sesuai, Bank Indonesia menginformasikan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan permohonan untuk memperbaiki dokumen yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak sesuai.
- (4) Pihak yang mengajukan permohonan harus memperbaiki dan/atau menyesuaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta menyampaikan kembali kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis disampaikan oleh Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pihak yang mengajukan permohonan belum menyampaikan dokumen yang telah diperbaiki dan/atau disesuaikan maka pihak yang mengajukan permohonan dinyatakan telah membatalkan permohonannya.

Pasal 19

- (1) Pihak yang telah membatalkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dapat mengajukan permohonan kembali setelah jangka waktu 180 (seratus

delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan persetujuan dinyatakan batal.

- (2) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan telah benar dan sesuai dengan persyaratan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (3) Berdasarkan hasil penelitian administratif, analisis kelayakan, dan/atau hasil pemeriksaan terhadap pihak yang mengajukan permohonan, Bank Indonesia memutuskan untuk:
 - a. menyetujui; atau
 - b. menolak,
 permohonan persetujuan yang diajukan.
- (4) Pihak yang memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai Lembaga *Switching*.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada Lembaga *Switching*.

Pasal 20

- (1) Lembaga *Switching* yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia wajib tetap memenuhi persentase kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan modal dan/atau penggantian susunan pemegang saham maka Lembaga *Switching* harus meminta persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga *Switching* harus mengajukan permohonan persetujuan dengan melampirkan dokumen sesuai jenis dan materi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia berwenang untuk:
 - a. menyetujui; atau
 - b. menolak,

permohonan yang diajukan.

- (5) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada Lembaga *Switching*.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Fungsi Lembaga *Switching*

Pasal 21

- (1) Lembaga *Switching* berfungsi dan bertugas untuk memproses data transaksi pembayaran secara domestik untuk interkoneksi dan interoperabilitas.
- (2) Setiap Lembaga *Switching* wajib melakukan interkoneksi dengan paling sedikit 2 (dua) Lembaga *Switching* lainnya.
- (3) Interkoneksi Lembaga *Switching* dengan Lembaga *Switching* lainnya dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas interkoneksi serta kesesuaian *service level agreement* (SLA) dan standar antar-Lembaga *Switching*.
- (4) Lembaga *Switching* harus menerima koneksi dari Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas koneksi serta kapasitas Lembaga *Switching*.

Pasal 22

- (1) Lembaga *Switching* wajib:
 - a. mematuhi *service level agreement* (SLA) Lembaga *Switching* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. menerapkan Standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dikelola oleh Lembaga Standar; dan
 - c. terhubung dan memberikan akses data transaksi pembayaran dan kegiatan operasionalnya kepada Lembaga *Services*.
- (2) *Service level agreement* (SLA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. ketersediaan sistem (*system availability*);
 - b. keamanan transaksi (*security*);

- c. keandalan dan pemulihan (*reliability and recovery*);
 - d. penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan transaksi (*dispute resolution*);
 - e. kepastian penyelesaian akhir (*settlement finality*); dan
 - f. aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pemberian akses data transaksi pembayaran kepada Lembaga *Services* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit berupa:
- a. akses data terkait hasil perhitungan transaksi untuk instrumen pembayaran kartu ATM dan/atau kartu debit antaranggota dalam Lembaga *Switching* yang sama; dan/atau
 - b. akses data lainnya terkait kegiatan operasional Lembaga *Switching*.

Pasal 23

- (1) Lembaga *Switching* dapat melakukan kerja sama dengan penyelenggara *Switching* di luar GPN (NPG) dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga *Switching* harus memastikan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemrosesan transaksi pembayaran oleh penyelenggara *Switching* di luar GPN (NPG).
- (3) Selain pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. penyelenggara *Switching* di luar GPN (NPG) mampu melakukan pemrosesan transaksi secara domestik; dan
 - b. transaksi yang diproses merupakan transaksi dari produk dan/atau menggunakan merek dari penyelenggara *Switching* di luar GPN (NPG) tersebut.

- (4) Lembaga *Switching* dapat melakukan kerja sama paling banyak dengan 2 (dua) penyelenggara *Switching* di luar GPN (NPG).
- (5) Penyelenggara *Switching* di luar GPN (NPG) dapat melakukan kerja sama paling banyak dengan 2 (dua) Lembaga *Switching*.

Pasal 24

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Lembaga *Switching* harus mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan dokumen sesuai dengan jenis dan materi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Permohonan persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit mengenai:
 - a. bentuk kerja sama yang akan diselenggarakan termasuk dasar pertimbangan dilakukan kerja sama; dan
 - b. periode berlangsungnya kerja sama.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum dilakukan kerja sama.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian administratif;
 - b. analisis kelayakan kerja sama; dan
 - c. pemeriksaan terkait dengan penyelenggaraan kerja sama, dalam hal diperlukan.
- (2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penelitian kelengkapan dokumen; dan
 - b. penelitian kebenaran dokumen dan kesesuaian dokumen.

- (3) Analisis kelayakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa analisis dokumen untuk menilai kelayakan kerja sama yang akan dilakukan, paling sedikit mencakup:
 - a. penyelenggara *Switching* di luar GPN (NPG) memiliki komitmen untuk berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas dan kapabilitas penyelenggaraan GPN (NPG); dan
 - b. kinerja Lembaga *Switching* dan penyelenggara *Switching* di luar GPN (NPG).
- (4) Pemeriksaan terkait dengan penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara kunjungan ke lokasi terkait penyelenggaraan kerja sama (*on site visit*) untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen dan kesesuaian dokumen yang diajukan serta memastikan kesiapan operasional kerja sama.

Pasal 26

- (1) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Bank Indonesia juga mempertimbangkan kontribusi penyelenggara *Switching* di luar GPN (NPG) terhadap peningkatan kapasitas dan kapabilitas penyelenggaraan GPN (NPG).
- (2) Kontribusi penyelenggara *Switching* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencegahan *fraud*, manajemen risiko, dan mitigasi risiko.
- (3) Selain pencegahan *fraud*, manajemen risiko, dan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kontribusi penyelenggara *Switching* di luar GPN (NPG) juga dapat berupa alih teknologi dalam rangka peningkatan keamanan, kapasitas, dan kapabilitas serta inovasi produk.

Pasal 27

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a terdapat dokumen yang tidak lengkap, Bank Indonesia mengembalikan surat dan seluruh dokumen permohonan kepada Lembaga *Switching*.
- (2) Dalam hal dokumen yang disampaikan telah lengkap, Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian kebenaran dokumen dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b; dan
 - b. analisis kelayakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b terdapat dokumen yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak sesuai, Bank Indonesia menginformasikan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan permohonan untuk memperbaiki dokumen yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak sesuai.
- (4) Lembaga *Switching* harus memperbaiki dan/atau menyesuaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta menyampaikan kembali kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis disampaikan oleh Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Lembaga *Switching* belum menyampaikan dokumen yang telah diperbaiki dan/atau disesuaikan maka Lembaga *Switching* dinyatakan telah membatalkan permohonannya.

Pasal 28

- (1) Lembaga *Switching* yang telah membatalkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dapat mengajukan permohonan kembali setelah jangka waktu

180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan persetujuan dinyatakan batal.

- (2) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan telah benar dan sesuai dengan persyaratan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).
- (4) Berdasarkan hasil penelitian administratif, analisis kelayakan, dan/atau hasil pemeriksaan, Bank Indonesia memutuskan untuk:
 - a. menyetujui; atau
 - b. menolak,
 permohonan kerja sama yang diajukan.
- (5) Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada Lembaga *Switching*.

BAB V

LEMBAGA *SERVICES*

Bagian Kesatu

Permohonan Penetapan Lembaga *Services*

Pasal 29

- (1) Pihak yang akan melakukan kegiatan sebagai Lembaga *Services* harus mengajukan permohonan penetapan sebagai Lembaga *Services* secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. berbadan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas;
 - b. mampu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi *Services* di GPN (NPG); dan

- c. sahamnya dimiliki bersama oleh:
 - 1. Lembaga *Switching*; dan
 - 2. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 (empat) yang mayoritas sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, dalam bentuk kepemilikan tidak langsung.
- (3) Dalam hal Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 dimiliki oleh badan hukum berbentuk perseroan terbuka maka perhitungan kepemilikan saham hanya dilakukan terhadap kepemilikan saham dengan persentase sebesar 5% (lima persen) atau lebih.
- (4) Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen sesuai jenis dan materi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Kedua

Pemrosesan Penetapan Lembaga *Services*

Pasal 30

- (1) Dalam rangka memproses permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian administratif;
 - b. analisis kelayakan pihak yang mengajukan; dan
 - c. pemeriksaan terhadap pihak yang mengajukan, dalam hal diperlukan.
- (2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap dokumen yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan meliputi:
 - a. penelitian kelengkapan dokumen; dan
 - b. penelitian kebenaran dokumen dan kesesuaian dokumen.
- (3) Analisis kelayakan pihak yang akan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa analisis dokumen terhadap pemenuhan kriteria

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) pada aspek:

- a. legalitas dan profil perusahaan;
 - b. rekam jejak;
 - c. kapasitas dan kapabilitas;
 - d. kesiapan operasional; dan
 - e. kecukupan manajemen risiko.
- (4) Pemeriksaan terhadap pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara kunjungan ke lokasi terkait penyelenggaraan (*on site visit*) untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen dan kesesuaian dokumen yang diajukan serta memastikan kesiapan operasional.

Pasal 31

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a terdapat dokumen yang tidak lengkap, Bank Indonesia menginformasikan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan permohonan untuk melengkapi kekurangan dokumen.
- (2) Dalam hal dokumen yang disampaikan telah lengkap, Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian kebenaran dokumen dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b; dan
 - b. analisis kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat dokumen yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak sesuai, Bank Indonesia menginformasikan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan permohonan untuk memperbaiki dokumen yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak sesuai.

- (4) Pihak yang mengajukan permohonan harus melengkapi, memperbaiki, dan/atau menyesuaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) serta menyampaikan kembali kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis disampaikan oleh Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pihak yang mengajukan permohonan belum menyampaikan dokumen yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau disesuaikan maka pihak yang mengajukan permohonan dinyatakan telah membatalkan permohonannya.

Pasal 32

- (1) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan telah lengkap, benar, dan sesuai dengan kriteria, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).
- (2) Berdasarkan hasil penelitian administratif, analisis kelayakan, dan/atau hasil pemeriksaan terhadap pihak yang mengajukan permohonan, Bank Indonesia memutuskan untuk:
 - a. menyetujui; atau
 - b. menolakpermohonan penetapan yang diajukan.
- (3) Pihak yang memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai Lembaga *Services*.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Tugas Lembaga *Services*

Pasal 33

- (1) Lembaga *Services* harus menyusun dan menyampaikan rencana kerja awal Lembaga *Services* secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Rencana kerja awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah memperoleh penetapan sebagai Lembaga *Services* dari Bank Indonesia.
- (3) Rencana kerja awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana pelaksanaan tugas *services*;
 - b. rencana ketentuan *service level agreement* (SLA) bagi pihak yang terhubung dengan GPN (NPG); dan
 - c. rencana kesiapan organisasi.
- (4) Bank Indonesia berwenang meminta Lembaga *Services* untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Format rencana kerja awal Lembaga *Services* mengacu pada Lampiran I.

Pasal 34

- (1) Lembaga *Services* wajib mematuhi standar dan *service level agreement* (SLA) Lembaga *Services* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) *Service level agreement* (SLA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketersediaan sistem (*system availability*);
 - b. keamanan transaksi (*security*);
 - c. keandalan dan pemulihan (*reliability and recovery*);
 - d. penyelesaian perselisihan transaksi (*dispute resolution*);
 - e. kepastian penyelesaian akhir (*finality of settlement*); dan
 - f. aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 35

- (1) Lembaga *Services* harus meminta persetujuan Bank Indonesia atas hal yang bersifat strategis dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perubahan modal Lembaga *Services*;
 - b. perubahan pengurus;
 - c. perubahan susunan pemegang saham;
 - d. kegiatan terkait pelaksanaan tugas sebagai Lembaga *Services*; dan
 - e. hal lain yang dianggap strategis oleh Bank Indonesia.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga *Services* harus mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan dokumen sesuai jenis dan materi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia berwenang untuk:
 - a. menyetujui; atau
 - b. menolak,permohonan yang diajukan
- (5) Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada Lembaga *Services*.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga *Services* dapat mengelola dana yang diperoleh dari setiap transaksi yang diproses melalui Lembaga *Services*.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Lembaga *Services*.
- (3) Lembaga *Services* harus menetapkan peraturan mengenai kegiatan operasional harian Lembaga *Services*.

Pasal 37

Dalam hal Lembaga *Services* memperoleh laba dari kegiatan usahanya maka laba tersebut:

- a. disetorkan kepada pemegang saham sesuai yang tercantum dalam anggaran dasar;
- b. dicadangkan dan dikelola oleh Lembaga *Services* untuk peningkatan teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang terkait dengan peningkatan layanan penyelenggaraan GPN (NPG); dan/atau
- c. didistribusikan kepada pihak yang terhubung dengan GPN (NPG).

BAB VI

PIHAK YANG TERHUBUNG DENGAN GPN (NPG)

Pasal 38

- (1) Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib terhubung dengan GPN (NPG) dengan cara menjadi anggota pada paling sedikit 2 (dua) Lembaga *Switching*.
- (2) Kewajiban terhubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk masing-masing instrumen dan/atau kanal pembayaran.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk instrumen yang dapat saling interoperabilitas tanpa melalui Lembaga *Switching*.
- (4) Instrumen yang dapat saling interoperabilitas tanpa melalui Lembaga *Switching* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. uang elektronik *chip-based*; dan
 - b. instrumen lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 39

- (1) Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) berupa Penerbit harus meningkatkan penerbitan instrumen pembayaran yang diproses melalui GPN (NPG).

- (2) Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) berupa *Acquirer* harus meningkatkan akseptasi transaksi pembayaran melalui GPN (NPG).
- (3) *Acquirer* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memastikan bahwa seluruh *merchant* mematuhi ketentuan mengenai GPN (NPG) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB VII PENYELENGGARAAN GPN (NPG)

Bagian Kesatu *Branding* Nasional

Pasal 40

- (1) *Branding* nasional merupakan seperangkat aturan terkait:
 - a. logo nasional;
 - b. perluasan akseptasi nasional; dan
 - c. pemrosesan domestik.
- (2) Logo nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan, dimiliki, dan dikelola oleh Bank Indonesia.

Pasal 41

- (1) Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) wajib mencantumkan logo nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a pada setiap instrumen yang diterbitkan dan kanal pembayaran yang digunakan dalam transaksi pembayaran domestik melalui GPN (NPG).
- (2) Instrumen yang digunakan dalam transaksi pembayaran domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kartu ATM dan/atau kartu debit;
 - b. kartu kredit;
 - c. uang elektronik; dan
 - d. instrumen pembayaran lainnya.

- (3) Kanal pembayaran yang digunakan dalam transaksi pembayaran domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ATM;
 - b. EDC;
 - c. agen;
 - d. *payment gateway*; dan
 - e. kanal pembayaran lainnya.

Pasal 42

- (1) Pencantuman logo nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) pada instrumen dan kanal pembayaran harus dicantumkan secara jelas di tempat yang mudah terlihat.
- (2) Logo nasional hanya dapat dicantumkan dengan logo lain sepanjang logo lain dimaksud dimiliki oleh Lembaga *Switching*, Penerbit, dan/atau pihak lain, yang disetujui oleh Bank Indonesia.
- (3) Tata cara pencantuman logo nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 43

- (1) Pencantuman logo nasional untuk instrumen kartu ATM dan/atau kartu debit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sejak tanggal 1 Januari 2018, Penerbit wajib mulai menerbitkan kartu ATM dan/atau kartu debit berlogo nasional; dan
 - b. sejak tanggal 1 Januari 2022, Penerbit wajib memastikan seluruh nasabah yang memiliki kartu ATM dan/atau kartu debit harus memiliki paling sedikit 1 (satu) kartu ATM dan/atau kartu debit berlogo nasional.
- (2) Penerbit menyampaikan rencana tindak (*action plan*) mengenai penerbitan kartu ATM dan/atau kartu debit berlogo nasional.

Pasal 44

- (1) Dalam hal kanal pembayaran berupa situs web atau aplikasi maka pencantuman logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) wajib dicantumkan dalam situs web atau aplikasi dimaksud secara jelas di tempat yang mudah terlihat.
- (2) Pihak yang menyediakan kanal pembayaran wajib menyediakan terminal yang dapat menerima dan memproses instrumen yang memiliki logo nasional.

Bagian Kedua Skema Harga

Pasal 45

- (1) Penyelenggara GPN (NPG) dan pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) wajib mematuhi kebijakan skema harga.
- (2) Kebijakan skema harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut:
 - a. mendorong perluasan akseptasi, efisiensi, kompetisi, layanan, dan inovasi;
 - b. didasarkan pada aspek *cost of recovery* ditambah margin yang wajar, risiko, dan kenyamanan; dan
 - c. penetapan besaran dan struktur tarif dan bea.
- (3) Kebijakan skema harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh penyelenggara GPN (NPG), penyelenggara *Switching* yang bekerja sama dengan Lembaga *Switching*, dan pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) berupa:
 - a. *sharing infrastructure*;
 - b. *terminal usage fee* (TUF); atau
 - c. *merchant discount rate* (MDR).
- (4) Kebijakan skema harga yang diterapkan untuk kerja sama antara Lembaga *Switching* dan penyelenggara *Switching* di luar GPN (NPG) ditetapkan sesuai dengan kontribusi

penyelenggara *Switching* di luar GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3).

- (5) Kebijakan skema harga diberlakukan terhadap instrumen yang diterbitkan oleh Penerbit domestik dan diproses secara domestik untuk instrumen:
 - a. berlogo nasional;
 - b. *private label*; dan
 - c. berlogo internasional.
- (6) Penerapan kebijakan skema harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (7) Bank Indonesia dapat mengevaluasi dan mengubah kebijakan skema harga dengan memperhatikan perkembangan penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII LAPORAN

Pasal 46

- (1) Setiap penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental.

Pasal 47

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a untuk Lembaga Standar meliputi:
 - a. laporan triwulanan yang paling sedikit memuat data dan informasi terkait pelaksanaan pengelolaan Standar GPN (NPG); dan

- b. laporan tahunan yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - 1. rencana kerja dan target 1 (satu) tahun ke depan, termasuk dalam hal terdapat rencana pengembangan Standar;
 - 2. realisasi rencana kerja tahun sebelumnya;
 - 3. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - 4. evaluasi kesesuaian Standar GPN (NPG) dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.
- (2) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b untuk Lembaga Standar terdiri atas:
- a. laporan perubahan modal dan/atau susunan pemegang saham serta perubahan susunan pengurus Lembaga Standar;
 - b. laporan perubahan data dan informasi pada dokumen yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan penetapan kepada Bank Indonesia; dan
 - c. laporan lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 48

- (1) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah periode laporan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya kejadian atau perubahan yang wajib dilaporkan.

Pasal 49

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a untuk Lembaga *Switching* merupakan laporan berkala bagi penyelenggara *switching* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, dengan menambahkan informasi mengenai kegiatan operasional Lembaga *Switching*.
- (2) Informasi mengenai kegiatan operasional Lembaga *Switching* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b untuk Lembaga *Switching* merupakan laporan insidental bagi penyelenggara *switching* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
- (4) Jenis, format, dan tata cara penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Pasal 50

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a untuk Lembaga *Services* meliputi:
 - a. laporan triwulanan yang paling sedikit memuat data dan informasi terkait penyelesaian akhir dan kejadian *fraud* dalam operasional Lembaga *Services*;
 - b. laporan tahunan yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
 1. rencana kerja dan target 1 (satu) tahun ke depan, termasuk dalam hal terdapat rencana pelaksanaan kegiatan *Services*;
 2. realisasi rencana kerja tahun sebelumnya; dan
 3. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir.

- c. laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dengan cakupan audit paling sedikit memuat:
 - 1. kerahasiaan data (*confidentiality*);
 - 2. integritas sistem dan data (*integrity*);
 - 3. otentikasi sistem dan data (*authentication*);
 - 4. pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (*non-repudiation*); dan
 - 5. ketersediaan sistem (*availability*),
 atas penyelenggaraan kegiatan operasional Lembaga *Services*.
- (2) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b untuk Lembaga *Services* terdiri atas:
 - a. laporan gangguan dalam Lembaga *Services* dan tindak lanjut yang telah dilakukan;
 - b. laporan perubahan susunan pengurus Lembaga *Services*;
 - c. laporan terjadinya keadaan kahar atas penyelenggaraan *Services*;
 - d. laporan perubahan data dan informasi pada dokumen yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan penetapan kepada Bank Indonesia; dan
 - e. laporan lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 51

- (1) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah periode laporan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

- (3) Laporan hasil audit sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya kejadian atau perubahan yang wajib dilaporkan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penyelenggara GPN (NPG) yang meliputi:
 - a. pengawasan langsung; dan
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhadap pihak yang melakukan kerja sama dengan penyelenggara GPN (NPG).
- (3) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia untuk melaksanakan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Dalam rangka pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyelenggara GPN (NPG) wajib memberikan kepada pengawas atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup:
 - a. dokumen, data, informasi, dan/atau laporan yang diminta;
 - b. keterangan dan/atau penjelasan baik lisan maupun tertulis; dan/atau
 - c. akses terhadap sistem informasi.

- (5) Dalam rangka pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyelenggara GPN (NPG) wajib menyampaikan dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan kepada Bank Indonesia.
- (6) Dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui pelaporan, pertemuan langsung, dan/atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (7) Penyelenggara GPN (NPG) wajib bertanggung jawab atas kebenaran dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang diberikan kepada Bank Indonesia.
- (8) Pihak yang ditugaskan melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
 - a. menyampaikan seluruh dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperoleh dari hasil pengawasan langsung kepada Bank Indonesia; dan
 - b. menjaga kerahasiaan dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperoleh dari hasil pengawasan langsung.

Pasal 53

- (1) Dalam hal hasil pengawasan Bank Indonesia menunjukkan bahwa penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara memadai, Bank Indonesia dapat:
 - a. meminta penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk:
 - 1. melakukan atau tidak melakukan sesuatu; dan
 - 2. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan
 - b. mencabut penetapan atau persetujuan yang telah diberikan kepada penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- (2) Penyelenggara GPN (NPG) yang telah dicabut penetapan atau persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus menghentikan segala hubungan dan memutuskan seluruh koneksinya dengan penyelenggara GPN (NPG) dan pihak yang terhubung dengan GPN (NPG).

BAB X

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 54

- (1) Dalam mengenakan sanksi administratif kepada penyelenggara GPN (NPG) dan pihak yang terhubung dengan GPN (NPG), Bank Indonesia mempertimbangkan:
 - a. tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran; dan
 - b. akibat yang ditimbulkan terhadap:
 1. aspek kelancaran dan keamanan penyelenggaraan GPN (NPG);
 2. aspek perlindungan konsumen;
 3. aspek anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan/atau
 4. aspek lainnya sehubungan dengan penyelenggaraan GPN (NPG).
- (2) Dalam mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada penyelenggara GPN (NPG) dan pihak yang terhubung dengan GPN (NPG), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya dikenakan terhadap pelanggaran kewajiban penyampaian laporan secara *online* kepada Bank Indonesia; dan
 - b. penetapan besarnya nominal dan tata cara pengenaan denda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyampaian laporan secara *online* kepada Bank Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Penyampaian permohonan dan/atau laporan berupa:
 - a. permohonan penetapan Lembaga Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. rencana kerja awal Lembaga Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - c. permohonan persetujuan Lembaga Standar atas hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - d. permohonan penetapan Lembaga *Services* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan
 - e. laporan oleh Lembaga Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP), dengan alamat Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Gedung D, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.
- (2) Penyampaian permohonan dan/atau laporan berupa:
 - a. permohonan persetujuan Lembaga *Switching* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - b. permohonan persetujuan kerjasama Lembaga *Switching* dengan penyelenggara *Switching* di luar GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - c. rencana kerja awal Lembaga *Services* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
 - d. permohonan persetujuan Lembaga *Services* atas hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
 - e. permohonan persetujuan pencantuman logo nasional pada instrumen yang diterbitkan oleh Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;
 - f. laporan oleh Lembaga *Switching* dalam Pasal 49; dan

- g. laporan oleh Lembaga *Services* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK), dengan alamat Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Gedung D Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat atau media lainnya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) berupa bank umum dan bank umum syariah harus telah terkoneksi ke 1 (satu) Lembaga *Switching* dan mampu melakukan pemrosesan transaksi pembayaran domestik melalui GPN (NPG) untuk instrumen kartu ATM dan/atau kartu debit paling lambat 31 Desember 2017.

Pasal 57

- (1) Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) berupa Lembaga Selain Bank, yang sebelum ketentuan ini berlaku sedang dalam proses perizinan dan kemudian memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Penerbit, *Acquirer*, dan/atau Penyelenggara *Payment Gateway* harus terkoneksi dengan 1 (satu) Lembaga *Switching* paling lambat 1 (satu) tahun sejak memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) berupa Lembaga Selain Bank, yang sebelum ketentuan ini berlaku sedang dalam proses perizinan dan kemudian memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Penerbit, *Acquirer*, dan/atau Penyelenggara *Payment Gateway* harus terkoneksi dengan 2 (dua) Lembaga *Switching* paling lambat 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Pasal 58

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2017

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/ 10 /PADG/2017
TENTANG
GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (*NATIONAL PAYMENT GATEWAY*)

I. UMUM

Inisiasi GPN (NPG) bertujuan untuk mewujudkan sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, efisien, dan andal dalam membangun ketahanan, pengembangan, serta meningkatkan daya saing. Interkoneksi dan interoperabilitas dalam GPN (NPG) akan menjadi katalis untuk mengakselerasi transaksi nontunai di Indonesia.

Implementasi GPN (NPG) terdiri atas fungsi standar, *switching*, dan *services* yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (*arrangement*) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Fungsi tersebut akan dijalankan oleh penyelenggara GPN (NPG) yang bersinergi dengan pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sehingga dapat tercapai interkoneksi dan interoperabilitas dalam ekosistem sistem pembayaran nasional.

GPN (NPG) menata dan mengoptimalkan infrastruktur yang telah ada, menyusun struktur dan fungsi kelembagaan agar tercipta suatu mekanisme sistem pembayaran nasional yang mampu memproses seluruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Masukan dari industri dimaksudkan agar Standar yang disusun oleh Lembaga Standar mampu mengakomodir kebutuhan industri sehingga dapat diimplementasikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam memastikan unsur keamanan dan keandalan teknologi informasi, Lembaga Standar mengacu pada *international best practice*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi oleh pihak lain dibuktikan dengan adanya klausul kerahasiaan data dan informasi dalam perjanjian kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk dalam hal penyusunan Standar akan dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik” antara lain tahapan otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Termasuk telah melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik yaitu telah melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik paling sedikit untuk satu instrumen pembayaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam memperhatikan efisiensi dan efektivitas interkoneksi, Lembaga *Switching* dapat memertimbangkan kelayakan bisnis dengan Lembaga *Switching* lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara *Switching* di luar GPN (NPG)” adalah pihak yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara *switching* berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan/atau prinsipal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu, namun bukan merupakan Lembaga *Switching*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kerja sama paling banyak dengan 2 (dua) penyelenggara *Switching* di luar GPN (NPG) adalah kerja sama yang dilakukan dalam memproses transaksi pembayaran secara domestik.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kerja sama paling banyak dengan 2 (dua) Lembaga *Switching* adalah kerja sama yang dilakukan dalam memproses transaksi pembayaran secara domestik.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan analisis kinerja antara lain:

- a. kepatuhan Lembaga *Switching* dan penyelenggara *Switching* terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran;
- b. penerapan manajemen risiko antara lain risiko operasional dan risiko setelmen;
- c. kinerja finansial; dan /atau
- d. tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan *Switching*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontribusi penyelenggara *Switching* di luar GPN (NPG) terhadap peningkatan kapasitas dan kapabilitas penyelenggaraan GPN (NPG)” antara lain perluasan akseptasi dan/atau alih teknologi.

Kontribusi penyelenggara *Switching* di luar GPN (NPG) antara lain dibuktikan dengan pemaparan bentuk kontribusi yang diberikan yang dimuat dalam perjanjian kerja sama antara Lembaga *Switching* dan penyelenggara *Switching* di luar GPN (NPG) yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rekam jejak dilakukan antara lain terhadap pengurus dan/atau pemilik Lembaga *Services*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rencana kesiapan organisasi paling sedikit mencakup pemenuhan struktur organisasi dan sumber daya manusia, serta kebijakan dan prosedur tertulis untuk mendukung pemenuhan tugas sebagai Lembaga *Services*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mendukung pelaksanaan fungsi *Services*” antara lain untuk memperluas akseptasi masyarakat dan pengembangan penyelenggaraan GPN (NPG).

Ayat (3)

Termasuk penetapan peraturan mengenai kegiatan operasional Lembaga *Services* antara lain peraturan mengenai kegiatan kliring dan penyelesaian transaksi dan ketentuan mengenai biaya yang dibebankan kepada pihak yang terhubung dengan GPN (NPG).

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peningkatan akseptasi transaksi pembayaran melalui GPN (NPG) antara lain dilakukan dengan cara menambah dan memperluas cakupan *merchant* yang menerima instrumen pembayaran untuk diproses melalui GPN (NPG).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam mengelola logo nasional antara lain mendistribusikan, menyimpan, dan mengadministrasikan logo nasional.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewajiban mencantumkan logo nasional pada setiap instrumen yang diterbitkan adalah Penerbit wajib mencantumkan logo nasional pada setiap instrumen yang diterbitkan dan digunakan hanya untuk transaksi domestik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pencantuman logo nasional pada kanal pembayaran dimaksudkan untuk memastikan akseptasi penggunaan instrumen.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persetujuan Bank Indonesia diberikan untuk Penerbit yang pertama kali mencantumkan logo nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam menerima dan memproses instrumen yang memiliki logo nasional antara lain menerima dan memproses

instrumen *private label* yang telah diterbitkan oleh pihak yang terhubung dengan GPN (NPG).

Untuk dapat memproses instrumen *private label*, sistem terkait instrumen *private label* perlu disesuaikan dengan prinsip interkoneksi dan interoperabilitas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*sharing infrastructure*” adalah biaya investasi sebagai pengganti atas biaya infrastruktur yang telah dikeluarkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*terminal usage fee*” adalah biaya yang dibayarkan Penerbit kepada penyedia infrastruktur (*Acquirer*) atas penggunaan terminal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*merchant discount rate (MDR)*” adalah tarif yang dikenakan kepada *merchant* oleh bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “laporan lainnya” antara lain laporan insiden dan laporan perubahan personel pada level tertentu yang bertanggungjawab melakukan pengelolaan Standar

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Contoh laporan triwulanan yaitu laporan untuk triwulan pertama (periode Januari sampai dengan Maret 2018) disampaikan paling lambat tanggal 30 April 2018.

Ayat (2)

Contoh laporan tahunan yaitu laporan periode tahun 2017 disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2018.

Ayat (3)

Contoh laporan insidental yaitu laporan untuk kejadian yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2017 disampaikan paling lambat tanggal 15 Desember 2017.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional Lembaga *Switching*” adalah kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Lembaga *Switching* termasuk transaksi pembayaran antaranggota, transaksi pembayaran antar-Lembaga *Switching*, dan data spesifik untuk keperluan analisis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemeriksaan audit sistem informasi dari auditor independen dilakukan oleh auditor internal setiap tahun dan auditor eksternal setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “laporan lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia” antara lain laporan terjadinya kejadian kritis, penyalahgunaan, dan/atau kejahatan dalam penyelenggaraan teknologi informasi yang dapat mengganggu operasional Lembaga *Services*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Contoh laporan triwulanan yaitu laporan untuk triwulan pertama (periode Januari sampai dengan Maret 2018) disampaikan paling lambat tanggal 30 April 2018.

Ayat (2)

Contoh laporan tahunan yaitu laporan untuk periode tahun 2017 wajib disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2018.

Ayat (3)

Contoh laporan hasil audit sistem informasi untuk periode tahun 2017 wajib disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2018.

Ayat (4)

Contoh laporan insidental untuk kejadian yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2017 wajib disampaikan paling lambat tanggal 15 Desember 2017.

Pasal 52

Ayat (1)

Pengawasan bertujuan untuk:

- a. menilai kepatuhan Penyelenggara GPN (NPG) terhadap peraturan perundang-undangan di bidang sistem pembayaran; dan
- b. memastikan penyelenggaraan GPN (NPG) dilakukan sesuai dengan tujuan kebijakan GPN (NPG) yaitu melalui interkoneksi *Switching* untuk mewujudkan interoperabilitas sistem pembayaran nasional.

Ayat (2)

Untuk memastikan pelaksanaan pengawasan langsung oleh Bank Indonesia terhadap pihak yang melakukan kerja sama dengan Penyelenggara GPN (NPG) maka dalam perjanjian kerja sama antara Penyelenggara GPN (NPG) dengan pihak dimaksud, dicantumkan klausul kesediaan pihak yang bekerja sama tersebut untuk dilakukan pengawasan langsung oleh Bank Indonesia dalam hal diperlukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “akses terhadap sistem informasi” antara lain akses terhadap aplikasi, *database*, dan sistem pelaporan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.